

**KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU
NOMOR 10/PDT.G/2016)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : RAHMA MAYANG SARI

NPM : 2174201064

BAGIAN : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR
10/PDT.G/2016)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mempoleh
Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : RAHMA MAYANG SARI
NPM : 2174201064
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR
10/PDT.G/2016)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

RAHMA MAYANG SARI
NPM. 2174201064

Dosen Pembimbing


Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H
NIDN. 0305098501

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahma Mayang Sari
NPM : 2174201064
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2016)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 07 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Rahma Mayang Sari
NPM. 2174201064

MOTTO

Motto :

1. Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan-angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedilah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia. (Baskara putra, Hindia).
2. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan, lambungkan setinggi mungkin yang kau inginkan, dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan. (Maudy Ayunda).
3. Umar bin Khattab berkata, "Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi takdirmu."
4. Kesuksesan tidak dapat dicapai tanpa kerja keras, keberhasilan tidak dapat dicapai tanpa kebersamaan, dan kemudahan tidak dapat dicapai tanpa doa, terus berjuang.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa terima kasih yang tulus kepada Allah SWT, Penguasa alam semesta, yang telah memberi penulis kekuatan, kasih sayang, dan inspirasi untuk menyelesaikan tulisan ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak orang yang telah membantu, memberi dukungan, dan mendoakan, khususnya kepada:

1. Kepada cinta pertamaku dan inspirasiku, Ayah Kardi Arsan. Saya sangat berterima kasih karena telah mendorong saya, memberikan motivasi, mendukung saya, dan memberi saya instruksi yang memungkinkan saya menyelesaikan Program Studi dari awal hingga akhir. Kepada Pintu Syurgaku Mama Rahaida, beliau selalu mendoakan saya dan selalu mendukung saya, dan dia sangat membantu saya menyelesaikan program studi. Saya percaya bahwa doa penuh mama telah banyak membantuku dalam menjalani hidup yang sulit ini.
2. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara laki-laki pertama saya yaitu Khari Subrata, dan beserta kedua kakak-kakak perempuan saya yaitu Ledy Permata Sari dan Deta Lestari, yang telah membantu dan mendukung saya dalam menghadapi tantangan yang dihadapi selama menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, kepada 3 kakak ipar dan 5 keponakanku yang lucu, yang telah menambah semangat dan kesenangan dalam hidup.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Susiyanto, M.Si, Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan di kampus ini.

4. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
5. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.
6. Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H, selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan, motivasi serta arahnya.
7. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H dan Ibu Riri Tri Mayasari, S.H., M.H, selaku penguji dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan arahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
8. Untuk seseorang (inisial A) yang ada di prosesku sekarang , terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasiku , yang selalu riang mendengarkan keluh kesahku, dan yang selalu memberi nasehat untukku, dan yang selalu stay ada menemani. Skripsi ini sebagai salah satu bentuk aku dalam memantaskan diri. dan jangan bosan bosan saling menemani dan saling suport thankyou ya.
9. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman saya yang paling dekat, Suci Novoelendri, atas semua perjuangan yang kita alami bersama, mulai dari maba hingga skripsi, dan juga atas semua pengalaman kenangan dan hal-hal baru yang kita coba bersama. Kami adalah keluarga

yang lebih besar daripada hanya teman, dan kami berjanji bahwa persahabatan kita akan tetap abadi meskipun kita mungkin jarang bertemu di masa depan. Selamat melanjutkan perjalanan yang lebih panjang, dek. Saya harap Anda selalu

10. Bapak Dr. Novran Harisa, SH, M.Hum. C.M. Selaku dosen pembimbing akademik.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.
12. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini di saat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tekad yang kuat, tidak hanya itu di saat kendala "*people come and go*" selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terima kasih tetap memilih berusaha sampai titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.

ABSTRAK

KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 10/PDT.G/2016)

Oleh :
Rahma Mayang Sari

Praktik peradilannya sering mengalami masalah dengan hak asuh anak pasca perceraian. Peneliti dimotivasi oleh alasan ini untuk menyusun tugas akhir dengan judul "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2016)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur hak asuh anak setelah perceraian dan bagaimana hakim mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.BGL dalam menentukan pihak yang berhak atas pengasuhan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis melalui studi kepustakaan digunakan sebagai data. Untuk memahami dasar yuridis hakim dalam menentukan hak asuh anak, rasio decidendi, atau pertimbangan hukum, dipelajari dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.BGL, majelis hakim mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak, gaya pengasuhan yang dipilih orang tua, dan kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Hakim memutuskan bahwa, berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan di persidangan, penggugat berhak atas hak asuh. Studi ini menemukan bahwa pengadilan selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak saat menentukan hak asuh anak setelah perceraian. Sebagai konsekuensi dari keputusan ini, keputusan hakim harus didasarkan pada situasi khusus yang dapat menjamin kesejahteraan anak. Studi ini membantu akademisi dan praktisi hukum memahami aspek yuridis penentuan hak asuh pasca perceraian dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana hukum perdata diterapkan dalam kasus hak asuh anak.

**Kata Kunci: Kepentingan Terbaik Anak, Hak Asuh Anak, Perceraian,
Pertimbangan Hakim, Hukum Perdata**

ABSTRACT

THE POSITION OF CHILD CUSTODY AFTER DIVORCE (A Study of Bengkulu District Court Decision Number 10/PDT.G/2016)

By:
Rahma Mayang Sari

Judicial practice often faces challenges regarding child custody after divorce. Motivated by this issue, the researcher conducted a final project entitled "The Position of Child Custody After Divorce (A Study of Bengkulu District Court Decision Number 10/Pdt.G/2016)". The purpose of this study is to examine how Indonesian civil law regulates child custody after divorce and how the judge considered the verdict in Bengkulu District Court Decision Number 10/Pdt.G/2016/PN.BGL in determining the party entitled to custody.

This research adopts a case study approach within normative legal research. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research are used as the data. To understand the legal basis used by the judge in determining custody, the ratio decidendi or legal reasoning is analyzed within the court decision.

The results show that in Decision Number 10/Pdt.G/2016/PN.BGL, the panel of judges considered the child's psychological and social conditions, the parenting style chosen by the parents, and their ability to meet the child's needs. Based on the evidence and facts presented in court, the judge ruled that the plaintiff was entitled to custody. This study finds that the court consistently prioritizes the best interests of the child when determining custody after divorce. Consequently, court decisions must be based on specific circumstances that ensure the child's welfare. This study provides academics and legal practitioners with a deeper understanding of the legal aspects of post-divorce custody decisions and how civil law is applied in child custody cases.

Keywords: *Best Interests of the Child, Child Custody, Divorce, Judicial Consideration, and Civil Law.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi penelitian ini. Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul **“Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2016)”**. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, dan kepada semua orang yang telah membantu mereka menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.

4. Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H, selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan, motivasi serta arahnya.
5. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H dan Ibu Riri Tri Mayasari, S.H., M.H, selaku penguji dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan arahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
6. Bapak Dr. Novran Harisa, SH, M.Hum. C.M. Selaku dosen pembimbing akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.
8. Terimakasih banyak untuk orang-orang selalu ada untuk saya yaitu kepada kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya.

Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Bengkulu, Februari 2025

Rahma Mayang Sari
NPM. 2174201064

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kegunaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan	10
B. Perceraian	15
C. Hak Asuh Anak	19
D. Putusan Hakim	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	31
C. Alat Pengumpulan Data	33
D. Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia 36
- B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Hak Asuh Anak kepada Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/PDT.G/2016/PN.BGL..... 53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 69
- B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa bertahan hidup secara mandiri untuk memenuhi kebutuhannya, perkawinan adalah peristiwa penting bagi manusia. Dalam perjalanan umat manusia, pernikahan adalah peristiwa yang sangat sakral. Dianggap sakral karena pihak suami mengucapkan ijab wali calon istri saat akad pernikahan dilaksanakan. Pernikahan juga adalah cara untuk mengkomunikasikan naluri manusia untuk memenuhi keinginan mereka untuk menjaga kemaluan dan kehormatan mereka. Oleh karena itu, Pernikahan adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, oleh setiap orang-orang. Wedding dan perceraian adalah konsekuensi dari status sosial masyarakat.

Undang-Undang Perkawinan dan aturan lainnya telah merencanakan masalah yang berhubungan dengan pernikahan hingga perceraian. Ini dimulai dengan menetapkan persyaratan dan ketentuan berikut. suatu perkawinan mengikuti prosedur jika perkawinan diputus atau diputuskan, serta konsekuensi perceraian seperti biaya iddah dan anak-anak, dan hak untuk membesarkan anak. Pernikahan adalah perjanjian resmi di antara seseorang laki-laki dan wanita, seseorang perempuan sebagai pasangan untuk memiliki anak dan rumah yang tetap kebahagiaan berasal dari tuhan untuk maha esa.¹

Namun, perkecokan yang sering terjadi di rumah tangga, yang menyebabkan pasangan bercerai karena banyak tujuan perkawinan tidak tercapai,

¹ Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2012). hlm. 2.

yaitu membangun keluarga yang bahagia dan berkelanjutan, karena jumlah perceraian di masyarakat. Seorang Soetojo Prawiromidjojo menyatakan yang tujuan perkawinan dimaksudkan untuk menghasilkan anak, membentuk dan mengatur rumah tangga berdasarkan kasih sayang, tetapi, selama perjalanan, jika tujuan tidak mungkin dicapai Jadi, akan menghasilkan perkawinan.² Ada dua orang di rumah. yang berbeda jenis, suami dan istri, hubungan seksual untuk menghasilkan keturunan mereka, selain keluarga mereka sendiri.

Setelah upaya maksimal dilakukan untuk mempertahankan perkawinan, pengadilan akhir-akhir ini memutuskan bercerai. Putusan pengadilan tetap (*inkracht van wijsheid*) memiliki konsekuensi hukum, termasuk hak untuk membesarkan anak yang baru dilahirkan mulai kawin tertentu. Hak dan, tanggung jawab muncul dalam hubungan antara orang tua dan anak anak apa masih anak. Pada dasarnya, bertanggung jawab kedua orang tua, untuk mengasuh anak, termasuk masalah keuangan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Dalam beberapa kasus, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, dan warohmah kandas saat salah satu pasangan berselingkuh. Karena perceraian, banyak konsekuensi hukum muncul, bukan hanya terpisah antara tidak hanya hubungan suami-istri, tetapi selain itu, pemisahan harta bersama, perawatan anak-anak, dan masalah lainnya yang mampu menjadi masalah berbagi orang apa memutuskan perceraian dengan cara sendiri.³ keharmonisan rumah tangga yang pasangan harus menjaga agar tidak terjadi konflik atau bahkan melakukan

² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012). hlm. 2.

³ Nuruddin dan Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004). hlm 51

perceraian, yang pada gilirannya mungkin menghasilkan anak. Anak yang dilahirkan oleh pasangan yang menikah dianggap sebagai anak yang sah secara hukum dari kedua orang tuanya didefinisikan sebagai anak yang pertama kali lahir melalui perkawinan legal; anak keduanya lahir sebagai hasil dari kawin hukum, sehingga tidak mungkin untuk keluar dari perkawinan yang memiliki kekuatan hukum. Anak-anak memiliki kekuatan hukum juga harus termasuk anak-anak dari pasangan yang menikah secara hukum dengan pasangannya di luar Rahim.⁴

Oleh karenanya, individu yang mendidik, menjaga, dan memelihara anak harus memiliki rasa kesabaran, kebijaksanaan, kasih sayang, dan keinginan untuk melindungi anak menjadi orang yang baiklah saja di masa mendatang.⁵ Selain itulah yang harus memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan fungsi tersebut. Jaminan anak dari pasangan yang bercerai biasanya berubah ketika orang tua memutuskan untuk bercerai. Salah satu modifikasi yang signifikan adalah orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi anak sebagai pemegang hak asuh, atau hadanah. Justru itu, kepastian tentang tanggung jawab nafkah anak diperlukan untuk menjamin kehidupan anak berlanjut.

Sementara itu, pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1, 1974 menetapkan yang masing-masing warga senior bertanggung jawab tentang mengasuh dan mengajarkan anak mereka. Perkawinan oleh salah satu Orang yang lebih tua akan memiliki beberapa dari konsekuensi hukuman, di antaranya: Pertama, ibu dan ayah bertanggung jawab terhadap menjaga dan membesarkan

⁴ Sembiring dan Rosnidar, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm. 149.

⁵ Syamsu Alam and Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 115.

anak -anaknya sesuai dengan perluasan kebutuhan anak -anaknya. Pengadilan bertanggung jawab atas keputusan apabila ada ketidaksepakatan tentang pengendalian anak. Kedua, pengadilan dapat menetapkan yang ibu juga bertanggung jawab atas biaya sekolah dan perawatan anak jika ayah tidak dapat membayarnya. Ketiga, pengadilan dapat menetapkan apakah mantan suami harus membayar biaya kehidupan mantan istrinya atau tidak. Dalam kasus di mana salah satu orang tua memutuskan untuk bercerai, akan muncul masalah mengenai hak untuk mengasuh anak. Siapa yang lebih hak menjadi wali anak, jika hal ini terjadi pada, akan ditentukan oleh putusan Pengadilan. Selama perkawinan, suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban tertentu.

Kehadiran lembaga perceraian membantu kedua pasangan menghindari kerugian yang lebih besar. Sebagaimana seperti halnya dengan perkawinan, perceraian mengakhiri perkawinan memiliki konsekuensi hukum tertentu. Salah satu konsekuensi hukum yang terkait dengan memberikan uang kepada pasangan telah diatur oleh dalam undang - undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam aturan 41 yang mengklaim yang konsekuensi hukum perkawinan mengakhiri perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada ketidaksepakatan tentang pengadilan akan menguasai anak menentukan. Jika ada perselisihan, bapak yang bertanggung jawab atas segala tanggung jawab yang timbul pendidikan dan, pemeliharaan anak;
- b. Jika bapak tidak mampu menyelesaikan tugasnya, ibu atau bapak tetap bertanggung jawab. Pengadilan mungkin menetapkan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas pengeluaran ini;

- c. Pengadilan mungkin menetapkan bahwa mantan pasangan harus membayar harga penghidupan dan, menetapkan bahwa bekas isteri memiliki tanggung jawab tertentu.

Ketika anak, pasangan yang bercerai adalah korbannya utama perkawinan, sehingga perceraian tidak menghalangi anak untuk mendapatkan tanggung jawab peduli pada dirinya sendiri sendiri dari kedua ibu bapaknya. Namun, tidak jarang tugas-tugas seperti itu diputuskan atas kehendak sendiri. atau di luar rencana pasangan. Ini berkaitan dengan elemen kesejahteraan anak untuk mereka dapat berkembang dan berubah menjadi generasi berikutnya apa akan berfungsi sebagai inti dan tiang untuk orang tua, keluarga, dan komunitas, negara, dan negara bagian. Pengasuh anak sangat penting untuk masa depan mereka; Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga anak mereka, tetapi anak-anak juga perlu dilindungi demi kelangsungan sosial. Hak asuh anak sebelum dan sesudah perceraian seringkali menjadi masalah. Bahkan, mantan tidak jarang pasangan berebut hak untuk mengasuh anak karena anak mereka apakah harap orang dewasa yang menantang diputuskan. Anak-anak merupakan bagian dari menderita kerugian ketika keduanya tua mereka bercerai. Mereka kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya yang sangat dibutuhkan, dan anak-anak tidak hanya ingin disayangi oleh ayahnya atau ibunya. Orang tua juga harus membantu mereka mendapatkan uang dan belajar.⁶

Perceraian dapat menyebabkan beberapa konsekuensi, salah satunya adalah kewajiban untuk mengurus anak mereka. Anak mungkin tidak memiliki

⁶Marnahakila, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah)*, <http://marnahakila.blogspot.com/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah.html>, Diakses pada 14 November 2024, Pukul 09.43.

orang yang menjaga dia atau pasangan yang bercerai menginginkannya untuk mengurusnya. Anak-anak dimaksud, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, anak adalah bayi yang dilahirkan karena dari kawin legal. Jika anak masih dibawah umur, yaitu di bawah 18 tahun, hak asuh harus diberikan kepada seorang ibu. Namun, jika ayah bisa menunjukkan bahwa ibu tidak pantas mengasuh anak tersebut, hak untuk mengasuh anak tersebut tidak akan diberikan, mendapatkan hak untuk membesarkan anak.⁷

Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh peraturan hukum yang berlaku, terutama hak untuk disayangi oleh kedua orang tuanya. Struktur pertahanan menurut Setiap anak, menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berada Orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak berhak atas perlindungan berikut: a. diskriminasi; b. eksploitasi seksual dan ekonomi; c. penelantaran; dan d. kekerasan, kekejaman, dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau wali. Guna menunjukkan kewajiban untuk mengurus anak, perceraian suami isteri, yang kadang-kadang mengejar untuk mengendalikannya, apa pada akhirnya akan menyebabkan perceraian. Kedua berselisih, Jika ada perselisihan pendapat tentang pengendalian anak, masalah itu perlu diselesaikan di hukum. Pengadilan Negeri menangani orang tidak beragama Islam atau tidak tunduk pada hukum Islam, dan Pengadilan Agama yang menangani orang yang tunduk pada undang-undang Islam atau nasional, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁷Maryati, *Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi*, (2021). hlm. 1300.

Sangat penting untuk melakukan tindakan segera jika diketahui adanya hambatan dalam pemeriksaan atau penyelesaian perkara perceraian di pengadilan. penangguhlungan agar kasus yang sama tidak merambat ke kasus lain, yang pada akhirnya akan mengurangi otoritas hakim dan pengadilan. Dengan demikian, hakim terkadang salah mengidentifikasi pihak yang memiliki kemampuan untuk merawat dan menjaga anaknya serta orang tua yang bercerai bukan memiliki rasa bertanggung jawab terhadap anaknya. Namun, sesuai dengan undang- hukum yang berlaku, hak anak atas pemenuhan kebutuhan hidupnya dan kebutuhan kasih sayangnya dan protes dari kedua orang tuanya. Ini didasarkan pada ketiadaan yang tercantum dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan: Ibu atau bapak tetap hidup setelah perceraian bertanggung jawab atas anak-anak mereka.

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana hakim menetapkan bahwa ayah berhak mengasuh anak. Konsep keadilan individu dan kultur masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan hak untuk mengasuh anak setelah perceraian. sumber yang digunakan tentang menilai keadilan tersebut. . Konsep keadilan individu dan kultur masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan hak untuk mengasuh anak setelah perceraian sebagai hasil dari keputusan No.10/Pdt.G/2016/PN. Bgl, diputuskan bahwa penggugat Selain itu, tergugat adalah pasangan suami dan ibu dari seorang anak dari perkawinan mereka. Setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah, dan akhirnya terjadilah perceraian antara terdakwa dan penggugat. Tidak seperti kebiasaan, hak untuk mengasuh anak diberikan kepada ibunya dari Menurut keputusan tersebut, penggugat, yang bertindak sebagai ayahnya, memiliki hak asuh atas anak tersebut.

Majelis Hakim memutuskan untuk memberi penggugat hak asuh. sebagai ayahnya berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tentang keadaan faktual dan kebutuhan terbaik anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul **"Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2016)".**

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat disimpulkan masalah seperti berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan hukum perdata di Indonesia?
2. Apa dasar pertimbangan yang dibuat oleh hakim dalam pemberian hak asuh anak kepada penggugat melalui putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/PDT.G/2016/PN.BGL?

C. Kegunaan Penelitian

Studi ini diharapkan akan memberikan keuntungan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini membantu meningkatkan wawasan literatur hukuman perdata, terutama terkait hak asuh anak pascaperceraian. Dengan demikian, penelitian ini membantu mengembangkan teori tentang perlindungan hak asuh anak pascaperceraian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini menguntungkan sejumlah pihak, termasuk yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Praktisi Hukum: Membantu hakim, advokat, dan konselor hukum dalam menangani kasus hak asuh anak setelah perceraian serta memahami proses pengambilan keputusan terkait hak asuh dalam keputusan pengadilan Bengkulu No 10/PDT.G/2016/PN.BGL.
- b. Bagi Orang Tua dan Keluarga: Memberikan panduan tentang hak dan tanggung jawab orang tua pascaperceraian juga membantu memahami posisi hukum mereka dalam mengajukan hak asuh di pengadilan.
- c. Sebagai Referensi Penelitian Selanjutnya: Memberikan data empiris untuk mengetahui alasan hakim membuat keputusan tentang hak asuh anak.
- d. Bagi Publik: Memberikan pendidikan hukum tentang hak anak dalam perceraian, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak asuh sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, memiliki beberapa tujuan yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan hukum perdata di Indonesia.
2. Mencari tahu dasar pertimbangan yang dibuat oleh hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh anak kepada penggugat berdasarkan Resolusi Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/PDT.G/2016/PN.BGL.